

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

##### A. Gambaran umum Produk Simpanan *Mudharabah* Berjangka (deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dana, salah satunya adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan guna membantu permodalan awal dari para pendiri. Adapun salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk deposito berjangka. Secara umum, deposito berjangka adalah simpanan perorangan atau badan usaha yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Sehingga, deposito berjangka merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan, yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh anggotanya.

Secara teknis simpanan berjangka *mudharabah* di KJKS BMT Marhamah Wonosobo terdapat 3 jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dari beberapa jangka waktu Simpanan berjangka *mudharabah* mempunyai porsi bagi hasil yang berbeda-beda, semakin lama jangka waktunya maka porsi bagi hasilnya semakin tinggi.<sup>1</sup> Adapun ketentuan simpanan *Mudharabah* Berjangka (deposito) adalah sebagai berikut:

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.1000,000,-

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Nur hidayat, SE selaku Manajer Pemasaran KJKS BMT Marhamah Wonosobo pada tanggal 21 April 2014

- Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat/ diambil langsung tiap bulan/ ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu:
  - a. 3 bulan dengan porsi BMT : penyimpan = 51:49
  - b. 6 bulan dengan porsi BMT : penyimpan = 46:54
  - c. 12 bulan dengan porsi BMT : penyimpan = 51:49
- Bagi hasil Simpanan berjangka bebasdari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.<sup>2</sup>

Adapun operasional Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo meliputi: Strategi pemasaran produk Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito), prosedur pembukaan rekening dan ketentuan yang berlaku didalamnya, dan pengelolaan dana Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo, akan diterangkan dalam sub bab di bawah ini:

1. Strategi Pemasaran Produk Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito). Dalam memasarkan setiap produk-produknya KJKS BMT Marhamah Wonosobo melakukan sosialisasi produk-produknya di pasar-pasar dan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di kabupaten Wonosobo. Strategi ini digunakan karena dipandang sebagai salah satu cara yang efisien dalam memasarkan produk-produknya yang ada termasuk produk Simpanan

---

<sup>2</sup>DataProfil KJKS BMT Marhamah Wonosobo 2014

*mudharabah* berjangka (Deposito). Dengan cara strategi ini diharapkan para calon anggota dapat memperoleh informasi yang mendetail mengenai produk-produk yang ada di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Sehingga nantinya anggota dapat tertarik untuk menyimpan dananya atau pun

Strategi yang digunakan oleh KJKS BMT Marhamah Wonosobo adalah dengan cara menerjunkan pegawai ke lapangan terutama ke pasar-pasar tradisional dan sekolahan yang ada di Kabupaten Wonosobo guna mensosialisasikan produk-produk KJKS BMT Marhamah Wonosobo kepada masyarakat kecil. Pasar tradisional dan sekolahan menjadi prioritas dikarenakan dari sinilah kebanyakan para anggota berasal, baik anggota penyimpan dana maupun anggota pembiayaan.

Dengan strategi jemput bola ini pemasaran dan pengenalan Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) kepada masyarakat luas akan lebih efektif. Sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah anggota dan jumlah dana simpanan yang satu ini. Dari data rekapitulasi simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) selama tahun 2012 sudah tercatat 6.830 orang yang menjadi anggota Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) dengan jumlah keseluruhan simpanan Rp.77.038.5450.114,-.

Ketentuan yang berlaku dalam produk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito):

1. Deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Deposito berjangka diperpanjang secara otomatis, jika tanpa ada pemberitahuan dari deposan sesuai nominal dan jangka waktunya.
3. Jika deposito berjangka tersebut akan dicairkan atau dirubah jangka waktunya, maka deposan wajib memberitahukan kepada pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo.
4. Deposito berjangka yang diperpanjang secara otomatis, pada saat perpanjangan tidak diterbitkan Bilyet Deposito yang baru, namun hanya diberikan surat.
5. Apabila Bilyet Deposito hilang/dicuri, deposan harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
6. Dalam hal Bilyet Deposito diserahkan kepada KJKS BMT Marhamah Wonosobo sebagai jaminan, jumlah yang telah didepositokan tidak dapat dicairkan selama masih menjadi jaminan.
7. Dalam hal deposito berjangka dibukukan atas nama dua orang, maka:
  - i. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut pada saat jatuh tempo, bilamana ada surat penunjukan ahli waris yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan.
  - ii. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lain, maka KJKS BMT Marhamah Wonosobo tidak akan membayar kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

8. Bagi hasil sebagai hak deposan sesuai kesepakatan.
9. Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan kepada dan oleh siapapun.
10. Deposan atau pemilik deposito berjangka ini dianggap telah mengetahui dan menyetujui semua ketentuan di atas
11. Nasabah mengisi aplikasi dimana disitu ada ketentuan yang harus dipatuhi sebagai bentuk tanggungjawab KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan nasabah. Bagi hasil Simpanan berjangka mudharabah bebas dari segala biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih sesuai porsi.
12. Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat / diambil langsung tiap bulan / ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan. Karena di KJKS BMT Marhamah Wonosobo bagi hasil tidak bisa menambah pokok, sehingga harus dipindahbukukan setiap bulan.<sup>3</sup>

Deposito menyediakan sebagian terbesar dana yang dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media ganda pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, fungsi ini merupakan tiang utama dan terpenting bagi eksistensi sebuah bank. Jelaslah bahwa kebijaksanaan *top management* dalam bidang deposito ini berpengaruh besar terhadap keadaan keuangan dan pertumbuhan sebuah bank.<sup>4</sup>

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Data Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

<sup>4</sup> The American Institute of Banking, *Bank Management*, penerjemah Hasyim Ali, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Cet 4, hlm. 66

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>5</sup>

Adapun data akad dan produk penghimpunan dana di KJKS BMT Marhamah tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut<sup>6</sup>:

no	Jenis akad dan produk	Jumlah simpanan/ pembiayaan	Anggota/ Calon
1.	Simpanan Wadi'ah	54.642.910.032	32.791
2.	Simpanan Mudharabah (Simpanan berjangka)	77.038.5450.114	6.830
	JUMLAH SIMPANAN	97.031.584.353	39.621
3.	Pembiayaan Bank Syari'ah	31.163.983.838	3
4.	Pembiayaan diterima dari non Bank/ Pemerintah	306.061.000	2
	JUMLAH DANA TERHIMPUN	163.151.404.984	39.626

#### **B. Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum Jatuh Tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo**

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh

<sup>5</sup> Adiwirman Azwar Karim, *op.cit*, hlm. 352

<sup>6</sup>Data Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2013 (Rekapitulasi data 2012)

tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapat operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.<sup>7</sup>

Bagi anggota yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan sebelumnya. Maka secara otomatis anggota akan mendapatkan perubahan besarnya porsi bagi hasil yang berkurang dari perjanjian yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan jangka waktu.

Apabila nasabah melakukan pengambilan Simpanan berjangka *mudharabah* sebelum masa jatuh tempo, di KJKS BMT Marhamah Wonosobo tidak dikenai penalti (denda), namun bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*

---

<sup>7</sup> Ismail, *op.cit*, hlm. 95

yang diberikan setiap bulan akan dikonversi (dirubah) menjadi bagi hasil Simpanan Ummat dengan jangka waktu sampai pengambilan sesuai porsi.<sup>8</sup>

Kenapa harus disebut dengan konversi, “karena nasabah tetap mendapatkan hak bagi hasil dari pengelolaan uang tersebut. kemudian perhitungan yang awalnya menggunakan nisbah bagi hasil simpanan deposito dirubah dengan simpanan ummat. Sehingga selisih dari bagi hasil yang telah diberikan oleh KJKS BMT Marhamah Wonosobo kepada anggota dikembalikan lagi pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo sehingga mendapat bagi hasil yang lebih sedikit”<sup>9</sup>.

“Nasabah Simpanan Mudharabah berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo akan diberikan pokok secara utuh. Diterimakan bersih tanpa ada potongan pajak dan biaya operasional lainnya”<sup>10</sup>.

Kenapa tidak disebut penalti,. “karena penalti sudah jelas potongannya dengan pajak dan biaya operasional dari jasa yang diberikan, bahkan bisa saja pokok yang didapat juga mendapat potongan”<sup>11</sup>.

Sehingga jelas kiranya tidak menggunakan bahasa penalti dalam pelanggaran perjanjian nasabah dalam pengambilan simpanan mudharabah berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo, karena sistem yang dipakai yaitu konversi yaitu pengalihan perhitungan nisbah atau bagi hasil, yang awalnya dari

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nur hidayat, SE selaku Manajer Pemasaran BMT Marhamah Wonosobo pada tanggal 21 April 2014

<sup>9</sup> *ibid.*

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> *ibid.*

simpanan mudharabah berjangka menjadi simpanan ummat, bukan potongan prosentasi bagi hasil.

Dalam hal ini hampir sama sistem yang dipakai, karena penalti dan konversi sama-sama ada hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian. Adanya perhitungan hasil yang harus dikembalikan lagi kepada BMT dari anggota simpanan mudharabah berjangka sebagai bentuk sanksi yang diperoleh nasabah anggota simpanan mudharabah berjangka. Disini ditarik kesimpulan yaitu, sistem pengenaan perhitungannya hampir sama yaitu adanya penyusutan kemudian istilah yang dipakai berbeda sesuai kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan yang bersangkutan.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil Simpanan *mudharabah* berjangka yang diambil sebelum jatuh tempo KJKS BMT Marhamah Wonosobo:

- Jangka waktu	: 3bulan (02/01/14 s.d. 02-04-14)
- Nominal Simpanan berjangka <i>mudharabah</i>	: Rp.10.000.000,-
- Simpanan berjangka <i>mudharabah</i> dicairkan tangl	: 10-03-2004
- Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet Simpanan berjangka <i>mudharabah</i>	: 1,07%
- Simpanan berjangka <i>mudharabah</i> dicairkan tanggl	: 10-04-2014

Perhitungan bagi hasil, denda (penalti) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan KJKS BMT Marhamah Wonosobo adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

Hari bagi	Perhitungan	keterangan
-----------	-------------	------------

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhamad Sidik Arsani tanggal 4 Mei 2014

hasil		
Bagi hasil setiap bulan	<p>Bagi hasil bulan 1 dan 2</p> <p>Rp. 10.000.000,- x 1,07% =</p> <p>Rp. 107.000,-</p> <p>Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan:</p> <p>Rp. 107.000,-+ Rp. 107.000,- =</p> <p>Rp.214.00,-</p>	Dibayarkan
Konversi bagi hasil	<p>Bagi hasil yang dikonversi:</p> <p>Rp. 10.000.000,- x 0,45% x 2 bulan</p> <p>=Rp. 90.000,-</p>	Di bebaskan nasabah
Penalti / Pajak dari nominal bilyet	<p>0% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 0,-</p>	Dibebaskan nasabah
Yang diterima nasabah pada saat pencairan tanggal 10/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok dari Simpanan Deposito</li> <li>- Bagi hasil hangus :</li> </ul> <p>Rp. 214.000 – Rp. 90.000 =</p> <p>Rp.124.000,- (diterima)</p>	<p>Dibayarkan sejumlah bilyet setelah dikurangi konversi nisbah</p>

Dengan adanya persentase bagi hasil diatas tidak ada satu pihak yang dirugikan, karena dalam ketentuan pendistribusian bagi hasil tersebut telah disepakati diawal pembukaan rekening atau menjadi nasabah KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan berapa besar konversi nisbah yang akan dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana tergantung pada besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih anggota.

Bagi anggota yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Cabang KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan, dimana nasabah KJKS BMT Marhamah Wonosobo tidak dikenakan penalty maupun pajak.

Belum ada unit khusus yang menangani simpanan mudaharabah bergka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo, data yang dikelola dari cabang kemudian diberikan ke pusat. Data nasabah yang melakukan pengambilan simpanan mudharabah sebelum jatuh tempo juga tidak memungkinkan didapat, karena harus secara manual untuk diketahui, sehingga tidak ada pencatatan sebagai arsip.

Hasil dari penalti baik dari konversi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan, sehingga dikelola menjadi dana kebajikan atau dana sosial. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (Mustahiq) sesuai dengan amanah, menghimpun zakat, infaq/shodaqoh, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.

Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil akan dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan. Bagi hasil yang diberikan berasal dari perolehan keuntungan dari bulan lalu sehingga di KJKS

BMT Marhamah Wonosobo tidak ada istilah *negative spread* (harga beli lebih mahal dari harga jual). Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan diawal pembukaan rekening.

Pengambilan Simpanan berjangka *mudharabah* sebelum jatuh tempo mempunyai kemungkinan masalah keuangan yaitu mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau porsi keuangan. Karena fungsinya sebagai mediasi, bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu seperti keamanan simpanan, kemudahan dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudahan dalam mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung suku bunga kredit yang rendah dan perhitungan yang dilakukan secara tepat, cepat dan akurat.<sup>13</sup>

Sehingga Bank kemungkinan akan mengalami Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*) adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang mungkin timbul di sini adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan cepat kapan dan berapakah jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik nasabah. Oleh karena itu memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas manager dana antara lain melakukan perkiraan kebutuhan dana dan mencari cara bagaimana memenuhi semua kebutuhan dana pada saat dibutuhkan. Dalam mengelola likuiditas ini mencakup pula perkiraan kebutuhan

---

<sup>13</sup> Oktavia K, Fitriyah, *Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Busines Units and Conventional Banks in Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Cet 1, 2012, hlm. 188

kas untuk memenuhi likuiditas wajib dan menyediakan instrumen-instrumen likuiditas sebesar jumlah yang kira-kira dibutuhkan. Kebutuhan likuiditas bank secara garis besar pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dana dan permintaan kredit dari calon debitur terutama kredit yang telah disetujui.<sup>14</sup>

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari, dimana berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (misalnya, uang tunai, tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah/antar –aset bank) yang dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari. Adapun yang dimaksud dengan manajemen likuiditas bank adalah suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Dengan demikian, manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi kewajibannya, baik yang sekarang maupun yang akan datang, apabila terjadi penarikan atau pelunasan aset liabilitas yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 190

<sup>15</sup> Gita danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 136